



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1774, 2014

KEMENHUB. Harta Kekayaan. Penyelenggara  
Negara. Laporan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 56 TAHUN 2014

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bebas dari penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme melalui penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 23 Tahun 2006 tentang Tata Cara Tetap Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Departemen Perhubungan dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2007 tentang Penetapan Koordinator Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Administrator Aplikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Departemen Perhubungan;
- b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 23 Tahun 2006 tentang Tata Cara Tetap Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Departemen

Perhubungan dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2007 tentang Penetapan Koordinator Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Administrator Aplikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Departemen Perhubungan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi terkini dan berbagai penataan organisasi yang telah dilaksanakan di lingkungan Kementerian Perhubungan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan dengan Peraturan Menteri Perhubungan;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 314, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP.07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
  2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tanggal 20 Januari 2005 perihal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
  3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/05/M.PAN/4/2006 tanggal 21 April 2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
  4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/16/M.PAN/10/2006 tanggal 13 Oktober 2006 tentang Tindak Lanjut Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
  5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/01/M.PAN/1/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Peningkatan Ketaatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan;
  6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 28 Januari 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

- a. Harta kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh Pejabat beserta istri/suami dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh Pejabat sebelum, selama, dan setelah memegang jabatannya.
- b. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang bersih.
- c. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang selanjutnya disebut LHKPN adalah kegiatan pelaporan atas seluruh harta kekayaan dari Pejabat Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
- d. Koordinator Pengelola LHKPN adalah pejabat yang dalam Peraturan Menteri ini ditunjuk untuk mengelola penyelenggaraan LHKPN.
- e. Administrator Aplikasi LHKPN adalah pejabat yang dalam Peraturan Menteri ini ditunjuk untuk menggunakan aplikasi LHKPN di tingkat Kementerian Perhubungan.
- f. User Aplikasi LHKPN adalah pejabat yang dalam Peraturan Menteri ini ditunjuk untuk menggunakan Aplikasi LHKPN di tingkat unit kerja Eselon I.

## BAB II

## PEJABAT WAJIB LAPOR LHKPN

## Pasal 2

- (1) Kriteria Pejabat Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Perhubungan yang diwajibkan melaporkan harta kekayaan, yang selanjutnya disebut Pejabat Wajib Lapo LHKPN, meliputi:
  - a. Pejabat Struktural Eselon I/ Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
  - b. Pejabat Struktural Eselon II/ Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;

- c. Pejabat Struktural Eselon III/ Pejabat Administrator;
  - d. Pejabat Fungsional Auditor;
  - e. Pejabat pembuat perizinan di bidang transportasi;
  - f. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
  - g. Pejabat pembuat regulasi, yang meliputi Pejabat struktural dan/atau fungsional yang membuat peraturan dan perundang-undangan di bidang transportasi;
  - h. Pejabat Fungsional Dosen;
  - i. Pejabat Fungsional Widyaiswara;
  - j. Kuasa Pengguna Anggaran;
  - k. Pejabat Pembuat Komitmen;
  - l. Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar;
  - m. Bendahara;
  - n. Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP);
  - o. Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.
- (2) Rincian nama-nama jabatan Pejabat Wajib Laporkan LHKPN sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
- (3) Nama Jabatan lain yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak tercantum dalam lampiran I Peraturan Menteri ini tetap diwajibkan melaporkan harta kekayaan dan disebut Pejabat Wajib Laporkan LHKPN.

### Pasal 3

Pejabat Wajib Laporkan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melaporkan seluruh harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan mengisi formulir LHKPN selama dan setelah memegang jabatannya.

### BAB III

#### KOORDINATOR PENGELOLA LHKPN, ADMINISTRATOR APLIKASI LHKPN DAN USER APLIKASI LHKPN

### Pasal 4

- (1) Koordinator Pengelola LHKPN Kementerian Perhubungan dijabat oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.
- (2) Koordinator Pengelola LHKPN Eselon I dijabat oleh:

- a. Kepala Bagian Perencanaan Kepegawaian Biro Kepegawaian dan Organisasi untuk lingkungan Sekretariat Jenderal, Staf Ahli, Pusat, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, dan Mahkamah Pelayaran;
- b. Kepala Bagian Kepegawaian dan Hukum untuk lingkungan Inspektorat Jenderal;
- c. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum untuk lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- d. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum untuk lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- e. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum untuk lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- f. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum untuk lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- g. Kepala Bagian Kepegawaian untuk lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan; dan
- h. Kepala Bagian Kepegawaian untuk lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

#### Pasal 5

Administrator Aplikasi LHKPN Kementerian Perhubungan dijabat oleh Kepala Bagian Perencanaan Kepegawaian Biro Kepegawaian dan Organisasi.

#### Pasal 6

User Aplikasi LHKPN Eselon I dijabat oleh:

- a. Kepala Subbagian Data dan Formasi Pegawai Biro Kepegawaian dan Organisasi untuk di lingkungan Sekretariat Jenderal, Staf Ahli, Pusat, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, dan Mahkamah Pelayaran;
- b. Kepala Subbagian Kepegawaian untuk di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- c. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Organisasi untuk di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- d. Kepala Subbagian Mutasi untuk di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- e. Kepala Subbagian Perencanaan dan Mutasi untuk di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- f. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Organisasi untuk di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

- g. Kepala Subbagian Tata Usaha Kepegawaian untuk di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan; dan
- h. Kepala Subbagian Mutasi dan Disiplin untuk di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

#### Pasal 7

Koordinator Pengelola LHKPN Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), bertugas:

- a. Menyusun Daftar Nama Pejabat Wajib Lapori LHKPN di lingkungan Kementerian Perhubungan dan perubahannya;
- b. Melaksanakan sosialisasi kewajiban pelaporan LHKPN di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- c. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan LHKPN di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- d. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Unit Eselon I dalam pengelolaan LHKPN di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- e. Melakukan pemantauan terhadap kinerja Administrator Aplikasi LHKPN Kementerian Perhubungan;
- f. Menyampaikan hasil pemantauan kepatuhan penyampaian LHKPN Kementerian Perhubungan kepada pimpinan unit kerja eselon I;
- g. Mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib Lapori LHKPN yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaannya untuk ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

#### Pasal 8

Koordinator Pengelola LHKPN Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bertugas:

- a. Menyusun Daftar Nama Pejabat Wajib Lapori LHKPN di lingkungan unit kerja Eselon I masing-masing dan perubahannya;
- b. Melaksanakan sosialisasi kewajiban pelaporan LHKPN di lingkungan Eselon I masing-masing;
- c. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan LHKPN di lingkungan Eselon I masing-masing;
- d. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Koordinator Pengelola LHKPN Kementerian Perhubungan dalam pengelolaan LHKPN di Unit Kerja Eselon I masing-masing;
- e. Melakukan pemantauan terhadap kinerja User LHKPN Unit Kerja Eselon I masing-masing;

- f. Menyampaikan hasil pemantauan kepatuhan penyampaian LHKPN kepada Koordinator Pengelola LHKPN Kementerian Perhubungan dengan tembusan kepada pimpinan unit kerja eselon I;
- g. Mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib Lapo LHKPN yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaannya kepada pimpinan unit kerja eselon I.

#### Pasal 9

Administrator Aplikasi LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertugas:

- a. Mengusulkan pemberian dan penghapusan *account* dan *password* Koordinator Pengelola LHKPN Kementerian Perhubungan dan para Koordinator Pengelola LHKPN Eselon I kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. Melakukan pemantauan kepatuhan penyampaian LHKPN oleh Pejabat Wajib Lapo LHKPN dan melaporkan hasilnya kepada Koordinator Pengelola LHKPN Kementerian Perhubungan dan para Koordinator Pengelola LHKPN Eselon I;
- c. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perubahan data Pejabat Wajib Lapo LHKPN;
- d. Melakukan permintaan formulir LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

#### Pasal 10

User LHKPN Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas:

- a. Melakukan pemantauan kepatuhan penyampaian LHKPN oleh Pejabat Wajib Lapo LHKPN dan melaporkan hasilnya kepada Koordinator Pengelola LHKPN Kementerian Perhubungan dan para Koordinator Pengelola LHKPN Eselon I;
- b. Melakukan koordinasi dengan Administrator Aplikasi LHKPN Kementerian Perhubungan dalam hal terjadi perubahan data Pejabat Wajib Lapo LHKPN;
- c. Melakukan permintaan formulir LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

### BAB IV

#### PENYUSUNAN DAFTAR NAMA PEJABAT WAJIB LAPOR LHKPN

#### Pasal 11

- (1) Setiap bulan Januari, Koordinator Pengelola LHKPN Eselon I menyusun Daftar Nama Pejabat Wajib Lapo LHKPN di lingkungan masing-masing sesuai dengan formulir sebagaimana Lampiran II yang



merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

- (2) Setiap minggu pertama bulan berikutnya, Koordinator Pengelola LHKPN Eselon I menyusun Daftar Perubahan Nama Pejabat Wajib Lapor LHKPN di lingkungan masing-masing sesuai dengan formulir sebagaimana Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
- (3) Koordinator Pengelola LHKPN Kementerian Perhubungan menyusun Daftar Nama Pejabat Wajib Lapor LHKPN di lingkungan Kementerian Perhubungan dan Daftar Perubahan Nama Pejabat Wajib Lapor LHKPN di lingkungan Kementerian Perhubungan berdasarkan masukan dari Koordinator Pengelola LHKPN Eselon I.
- (4) Koordinator Pengelola LHKPN Kementerian Perhubungan menyampaikan Daftar Nama Pejabat Wajib Lapor LHKPN Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

## BAB V

### MEKANISME PENYAMPAIAN LHKPN

#### Pasal 12

Pejabat Wajib Lapor LHKPN yang baru pertama kali menyampaikan laporan harta kekayaan wajib mengisi dan menyampaikan formulir LHKPN Model KPK-A paling lambat 2 (dua) bulan setelah secara resmi menduduki jabatannya.

#### Pasal 13

- (1) Pejabat Wajib Lapor LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan yang pernah mengisi dan menyampaikan formulir LHKPN Model KPK-A, wajib mengisi dan menyampaikan formulir LHKPN Model KPK-B paling lambat 2 (dua) bulan setelah:
  - a. Mengalami mutasi dan/atau promosi jabatan;
  - b. Mengakhiri jabatan dan/atau pensiun;
  - c. Menjabat dalam jabatan yang sama selama 2 (dua) tahun; atau
  - d. Menerima permintaan khusus dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Teknis pelaporan LHKPN bagi pejabat yang pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses pengajuan pensiun yang bersangkutan.

#### Pasal 14

Pejabat Wajib Lapori LHKPN wajib membuat Surat Pernyataan dan Surat Kuasa yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari formulir LHKPN Model KPK-A dan formulir LHKPN Model KPK-B, serta wajib ditandatangani oleh Pejabat Wajib Lapori LHKPN yang bersangkutan di atas materai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Formulir LHKPN Model KPK-A atau Formulir LHKPN Model KPK-B, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang telah diisi wajib dilampiri dengan foto kopi akta/bukti/surat kepemilikan harta kekayaan yang dimilikinya dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan ketentuan 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dan 1 (satu) rangkap disimpan oleh Pejabat Wajib Lapori LHKPN yang bersangkutan.

#### Pasal 16

Penyampaian Formulir LHKPN Model KPK-A atau Formulir LHKPN Model KPK-B kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. Disampaikan langsung ke *Customer Service* LHKPN; atau
- b. Dikirimkan melalui pos tercatat, kurir atau jasa pengiriman lainnya dengan tertuju kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi.

#### Pasal 17

Laporan harta kekayaan Pejabat Wajib Lapori LHKPN yang dituangkan dalam formulir LHKPN Model KPK-A dan formulir LHKPN Model KPK-B, dan yang telah diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan dokumen resmi negara.

#### Pasal 18

Pejabat Wajib Lapori LHKPN wajib menyampaikan salinan tanda terima LHKPN yang telah diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, serta Koordinator LHKPN Eselon I masing-masing.

#### Pasal 19

Dalam hal Pejabat Wajib Lapori LHKPN telah meninggal dunia, pelaporan LHKPN dilaksanakan oleh ahli waris.

## BAB VI PENGAWASAN

### Pasal 20

Koordinator Pengelola LHKPN Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi guna mengetahui daftar nama Pejabat Wajib Lapo LHKPN yang telah dan belum memenuhi kewajiban LHKPN.

### Pasal 21

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan bertugas:

- a. Memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta kepatuhan Pejabat Wajib Lapo LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya;
- b. Berkoordinasi dengan Koordinator LHKPN dalam rangka pelaksanaan tugas pada huruf a di atas;
- c. Memonitor pelaksanaan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: SE/01/M.PAN/I/2008;
- d. Menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN sebagai berikut:
  - 1) Data mengenai kepatuhan Pejabat Wajib Lapo LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - 2) Hasil pemeriksaan LHKPN; dan
  - 3) Hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.
- e. Berperan aktif dalam memberikan informasi dan data kepada Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai ketidakbenaran dan/atau ketidakwajaran harta kekayaan atas LHKPN Pejabat Wajib Lapo LHKPN;
- f. Menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas, sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e di atas kepada Menteri Perhubungan dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Komisi Pemberantasan Korupsi.

### Pasal 22

Dalam hal wajib LHKPN mengalami kesulitan dalam pengisian LHKPN, agar dikoordinasikan dengan Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi, Koordinator Pengelolaan LHKPN Kementerian Perhubungan atau Koordinator Pengelolaan LHKPN Eselon I masing-masing.

## BAB VII

## SANKSI

## Pasal 23

- (1) Setiap Pejabat Wajib Lapo LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memiliki kewajiban lapo LHKPN sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan ini.
- (2) Kewajiban Pejabat Wajib Lapo LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu persyaratan penilaian dalam menentukan promosi jabatan di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- (3) Masing-masing Pimpinan unit kerja Eselon I agar memberikan sanksi kepada Pejabat Wajib Lapo LHKPN yang tidak memenuhi kewajiban LHKPN dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya, dan/atau mempertimbangkan rekomendasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- (4) Atasan langsung Pejabat Wajib Lapo LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan wajib lapo LHKPN.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 23 Tahun 2006 tentang Tata Cara Tetap Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Departemen Perhubungan dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2007 tentang Penetapan Koordinator Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Administrator Aplikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Departemen Perhubungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Nopember 2014  
MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Nopember 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

Lampiran I Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor : PM 56 Tahun 2014

Tanggal : 10 Nopember 2014

Tentang

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara  
Negara di Lingkungan Kementerian  
Perhubungan

DAFTAR NAMA JABATAN YANG WAJIB

LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

1. SEKRETARIAT JENDERAL

- a. Sekretaris Jenderal;
- b. Staf Ahli Bidang Teknologi, Energi, dan Lingkungan Perhubungan;
- c. Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan;
- d. Staf Ahli Bidang Keselamatan Perhubungan;
- e. Staf Ahli Bidang Logistik dan Multimoda Perhubungan;
- f. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Kawasan, dan Kemitraan Perhubungan;
- g. Kepala Biro Perencanaan;
- h. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi;
- i. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
- j. Kepala Biro Hukum dan KSLN;
- k. Kepala Biro Umum;
- l. Kepala Pusat Data dan Informasi;
- m. Kepala Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Perhubungan;
- n. Kepala Pusat Komunikasi Publik;
- o. Ketua Mahkamah Pelayaran;
- p. Kepala Sekretariat KNKT
- q. Hakim Mahkamah Pelayaran;
- r. Sekretaris Mahkamah Pelayaran;
- s. Kepala Bagian/Kepala Bidang di lingkungan Sekretariat Jenderal;

## 2. INSPEKTORAT JENDERAL

- a. Inspektur Jenderal;
- b. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
- c. Inspektur di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- d. Kepala Bagian di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- e. Pejabat Fungsional Auditor.

## 3. DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

- a. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
- b. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- c. Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- d. Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor;
- e. Kepala Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- f. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan;
- g. Kepala Pelabuhan Penyeberangan Kelas I;
- h. Kepala Pelabuhan Penyeberangan Kelas II;
- i. Kepala Pelabuhan Penyeberangan Kelas III;
- j. Kepala Bagian/Kepala Bidang/Kepala Subdirektorat di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

## 4. DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

- a. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- b. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- c. Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- d. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama;
- e. Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama;
- f. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I;
- g. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II;
- h. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III;
- i. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV;
- j. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V;
- k. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I;
- l. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II;

- m. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III;
  - n. Kepala Kantor Pelabuhan Batam;
  - o. Kepala Distrik Navigasi Kelas I;
  - p. Kepala Distrik Navigasi Kelas II;
  - q. Kepala Distrik Navigasi kelas III;
  - r. Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas I;
  - s. Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II;
  - t. Kepala Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (BKKP);
  - u. Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP);
  - v. Kepala Bagian/Kepala Bidang/Kepala Subdirektorat di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
5. DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
- a. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
  - b. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
  - c. Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
  - d. Kepala Bandar Udara Jenis A Kelas Utama;
  - e. Kepala Bandar Udara Jenis A Kelas I Khusus;
  - f. Kepala Bandar Udara Jenis A Kelas I;
  - g. Kepala Bandar Udara Jenis B Kelas I;
  - h. Kepala Bandar Udara Jenis A Kelas II;
  - i. Kepala Bandar Udara Jenis A Kelas III;
  - j. Kepala Bandar Udara Jenis A Kelas IV;
  - k. Kepala Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;
  - l. Kepala Balai Kesehatan Penerbangan;
  - m. Kepala Balai Teknik Penerbangan;
  - n. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas Utama;
  - o. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I;
  - p. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas II;
  - q. Kepala Bagian/Kepala Bidang/Kepala Subdirektorat di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
  - r. Inspektur Penerbangan.
6. DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
- a. Direktur Jenderal Perkeretaapian;



- b. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
  - c. Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
  - d. Kepala Kantor Administrator Terminal Petikemas GedeBage;
  - e. Kepala Kantor Administrator Terminal Petikemas Solo Jebres;
  - f. Kepala Kantor Administrator Terminal Petikemas Rambipuji;
  - g. Kepala Bagian/Kepala Subdirektorat di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
  - h. Auditor Perkeretaapian.
7. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
- a. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
  - b. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
  - c. Kepala Pusat di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
  - d. Ketua Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi;
  - e. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta;
  - f. Ketua Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug;
  - g. Kepala Balai Besar Pendidikan, Penyegaran, dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Jakarta;
  - h. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta;
  - i. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati, Aceh;
  - j. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang;
  - k. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong;
  - l. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Sorong;
  - m. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Palembang;
  - n. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Bali;
  - o. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Palembang;
  - p. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Jayapura;
  - q. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Curug;
  - r. Direktur Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Medan;

- s. Direktur Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Surabaya;
  - t. Direktur Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar;
  - u. Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal;
  - v. Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
  - w. Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar;
  - x. Direktur Politeknik Pelayaran Surabaya;
  - y. Direktur Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun;
  - z. Kepala Loka Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi;
  - aa. Kepala Bagian/Kepala Bidang di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
  - bb. Pejabat Fungsional Dosen;
  - cc. Pejabat Fungsional Widyaiswara.
8. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN
- a. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
  - b. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
  - c. Kepala Pusat di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
  - d. Kepala Bagian/Kepala Bidang di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.
9. KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PENGUJI/PEJABAT PEMBUAT SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DAN BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Nopember 2014  
MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN



